



**PUTUSAN**

**Nomor :02/G.TUN/2005/PTUN-BKL**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

**1. DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA KABUPATEN**

**REJANG LEBONG**, dalam hal ini diwakili oleh:-----

a. **H.HERRY ALFIAN Ak.S.Sos,SE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Rejang Lebong, Tempat tinggal Jl. Batu Galing No. 16 Rt.4 Rw.01 Air Bang Curup;-----

b. **SYAMSUL BAHRI SANGUN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelaksana Tugas Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Rejang Lebong, Tempat tinggal Jalan Langkap No. 19 Perumnas Curup;-----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat I;**

2. **Drs. M. NUH RAZAK**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Calon Kepala Daerah Rejang Lebong dari partai Golongan Karya Kabupaten Rejang Lebong, Tempat tinggal Jalan Bakti Osis 2 Nomor 32 Air Bang Curup, Selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat II;**



2. **MASTAREVI, SE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Calon Wakil Kepala Daerah Rejang Lebong dari partai Golongan Karya Kabupaten Rejang Lebong, Tempat tinggal Jalan Jalan M. H. Thamrin No. 171 rt.2/rw.1 Kecamatan Air Putih Lama Curup, Selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat III**;

-----**MELAWAN**-----

**KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG,**

Tempat Kedudukan Jalan Basuki Rahmat No. 19 Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, dalam hal ini diwakili oleh:-----

1. **ANDI ARIEF** (Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Rejang Lebong );-----
2. **HALID SAIFULLAH, SH** (Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Rejang Lebong );-----
3. **DEVA AGUSTHA, SH** ( Kasubbag Tehnis dan Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Rejang Lebong );-----

Berdasarkan Surat tugas Nomor : 165/Set-KPU/V/2005 tertanggal 20 Mei 2004, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 02.K/PEN.TUN/2005/PTUN-BKL tanggal 28 April 2005 tentang Penolakan Permohonan Acara Cepat;-----



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu  
Nomor : 02/Pen/2005/PTUN-BKL tanggal 6 Mei 2005 tentang Penunjukan Majelis  
Hakim;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :02/Pen-  
P.Pers/2005/PTUN-BKL tanggal 6 Mei 2005 tentang Hari Pemeriksaan  
Persiapan ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 02/Pen-  
HS/2005/PTUN-BKL tanggal 10 Mei 2005 tentang Hari dan tanggal Persidangan; -

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor:  
02/G.TUN/2005/PTUN-BKL tanggal 16 Mei 2005 tentang Penundaan Surat  
Keputusan yang menjadi objek sengketa ; -----

Telah mendengarkan, kedua belah pihak yang berperkara ;-----

Telah memeriksa surat-surat bukti di Persidangan;-----

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 25  
April 2005, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu  
pada tanggal 25 April 2005 dalam register perkara Nomor : 02/G.TUN/2005/PTUN-  
BKL dan gugatan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 10 Mei 2005 dengan  
mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:-----

Adapun yang menjadi dasar gugatan adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan  
Karya Propinsi Bengkulu No.Kep-20/A.4/Golkar-BKL/IV2005 tentang  
Menonaktifkan Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai  
Golongan Karya Kabupaten Rejang Lebong tanggal 4 April 2005, telah  
dinyatakan pada diktum :-----

Pertama : Menonaktifkan saudara H.A HIJAZI, SH selaku Ketua Dewan  
Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kab Rejang Lebong dan



saudara M. GURUH INDRAWAN, SH selaku Sekretaris Dewan  
Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kab Rejang Lebong;-----

Kedua : Menunjuk Saudara H. HERRY ALFIAN AK, S.Sos, SE selaku  
Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan  
Karya Kabupaten Rejang Lebong dan Saudara SYAMSUL BAHRI  
SANGUN selaku Ketua Panitia Pelaksana Tugas Sekretaris  
Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Rejang  
Lebong ;-----

Ketiga : Tugas Pokok pelaksanaan tugas Ketua dan Sekretaris Dewan  
Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Rejang Lebong  
adalah :-----

1. Menarik dan membatalkan pasangan calon saudara H.A HIJAZI,  
SH dan saudara Drs. SYAHRIL EFFENDI dari KPUD Kab  
Rejang Lebong sebagai Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil  
Kepala Daerah Kab Rejang Lebong dari Partai Golongan  
Karya ;-----
2. Memproses saudara Drs .M. NUH RAZAK sebagai Calon Kepala  
Daerah Kab Rejang Lebong dan saudara MASTAREVI, SE  
sebagai Calon Wakil Kepala Daerah dari Partai Golongan  
Karya.-----

Dari uraian diatas jelas bahwa pelaksana tugas Ketua Dewan Pimpinan Daerah  
Partai Golongan Karya Kabupaten Rejang Lebong bertugas  
menarik/membatalkan pasangan calon saudara H.A HIJAZI, SH dan saudara Drs.  
SYAHRIL EFFENDI dan memproses Penggugat Drs M.NUH RAZAK sebagai  
Calon Kepala Daerah Kab. Rejang Lebong dan saudara MASTAREVI, SE  
sebagai calon wakil kepala daerah kab. Rejang Lebong dari Partai Golongan  
karya ;-----



2. Ditegaskan lagi oleh Partai golongan Karya Kab. Rejang Lebong sesuai dengan surat penarikan Nomor: 46/DPD/GOLKAR-RL/2005 tanggal 5 April 2005 ;-----
3. Bahwa setelah pasangan Calon diatas nama H.A HIJAZI , SH dan Drs SYAHRIL EFFENDI ditarik sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) diatas , Partai Golongan Karya Kab Rejang Lebong mengusulkan Pasangan Calon Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah sebagai pengganti pasangan tersebut kepada pasangan Drs M.NUH RAZAK dan MASTAREVI, SE, sesuai dengan surat usulan calon Nomor: 48/DPD/GOLKAR-RL/IV/2005 tanggal 5 April 2005 kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kab Rejang Lebong.-----
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: /BA/STB/KPU-RL/IV/2005 telah didaftarkan calon pengganti yaitu pasangan Drs M.NUH RAZAK dan MASTAREVI, SE pada KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kab. Rejang Lebong yang diterima Kelompok kerja pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama MUSLIHAH, S.SOS (Anggota KPUD RL) yang dibuktikan dengan bukti tanda terima berkas pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kab. Rejang Lebong , berkas diserahkan oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Rejang Lebong SYAMSUL BAHRI SANGUN dan diterima oleh HENDRI OKTAVIA, SH (KPUD Rejang Lebong) jam 22.30 WIB (Berita acara No.83/BA/STB/KPU-RL/IV/2005) tanggal 5 April 2005 ;-----
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kab Rejang Lebong No. 01 tahun 2005 tentang Tahapan, Program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Rejang Lebong tahun 2005 yang ditetapkan di Curup pada tanggal 7 Maret 2005. Batas waktu perbaikan



persyaratan administratif pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah tanggal 5 April 2005 jam 00.00 wib.-----

6. Bahwa mengingat calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah atas nama Drs M.NUH RAZAK dan MASTAREVI, SE yang berstatus sebagai Calon Pengganti telah didaftarkan dan telah pula diterima pendaftarannya oleh KPUD RL pada tanggal 5 April 2005 jam 22.30 wib serta mengingat sempitnya waktu maka Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Rejang Lebong mengajukan permohonan perpanjangan waktu sesuai dengan surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Rejang Lebong No.50/DPD/GOLKAR- RL/IV/2005 perihal permohonan perpanjangan waktu tanggal 5 April 2005 dengan maksud agar diberikan waktu /kesempatan oleh KPUD RL untuk melengkapi persyaratan Administrasi mengingat pasangan calon saudara Drs M.NUH RAZAK dan MASTAREVI, SE berstatus sebagai Calon Pengganti ;-----
7. Bahwa surat Penggugat (Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Rejang Lebong ) nomor: 50/DPD/GOLKAR-RL/IV/2005 tanggal 5 April 2005 sebagaimana dimaksud pada angka 6 telah disampaikan oleh KPUD-RL dengan suratnya No. 91/SET-KPU-IV/2005 tanggal 6 April 2005 yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat dipenuhi.-----
8. Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat 1 UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan "Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik Calonnya dan atau Pasangan Calonnya, dan Pasangan Calon atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai calon dari KPUD". Dari bunyi pasal ini jelas bahwa Partai Politik dapat mengganti calonnya sebelum ditetapkan sebagai calon oleh KPUD Rejang Lebong.Untuk ini KPUD Rejang Lebong telah menerima Drs.M.NUH RAZAK dan MASTAREVI, SE ketika didaftarkan



sebagai calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah di KPUD Rejang  
Lebong ;-----

9. Bahwa sebagai konsekuensi logis dari pasal ini, maka kepada calon pengganti yang telah didaftarkan wajib diberikan kesempatan waktu untuk melengkapi berkas, mengingat bahwa KPUD juga diberikan tugas oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 untuk meneliti kembali berkas yang sudah dilengkapi oleh calon walaupun sebagai calon pengganti, berdasarkan pasal 67 UU No.32 Tahun 2004 telah pula dinyatakan bahwa “ KPUD wajib memperlakukan Calon secara adil dan setara untuk itu bila kepada Calon Biasa diberi kesempatan melengkapi berkas, maka kepada calon pengganti pun harus pula diberikan kesempatan melengkapi berkas, terlebih calon bupati dan wakil bupati Rejang Lebong, diajukan oleh Partai Golongan Karya sebagai pemenang pemilihan umum legislatif dengan persentase kemenangan 36,65 % jauh memenuhi ketentuan minimal yang disyaratkan oleh Undang-undang;-----
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara penetapan pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2005 No: 109/BA/RL/KPU-RL/IV/2005 tanggal 13 APRIL 2005 (Objek Gugatan 2) telah dinyatakan oleh KPUD Rejang Lebong bahwa Penggugat Drs.M.NUH RAZAK sebagai Calon Kepala Daerah dari Partai Golongan Karya tidak memenuhi syarat administratif sehingga tidak berhak menjadi peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2005;-----
11. Bahwa tindakan KPUD Rejang Lebong sebagaimana dimaksud pada angka 10 di atas jelas bertentangan dengan pasal 67 UU No. 32 Tahun 2004 mengingat kepada Penggugat sebagai Calon Pengganti tidak diperlakukan secara adil dan setara dimana kepada calon yang tidak



berstatus sebagai calon pengganti (Calon Biasa) diberikan waktu untuk melengkapi berkas tetapi kepada Calon Pengganti tidak diberikan waktu untuk melengkapi berkas sehingga terhadap Penggugat yang berstatus sebagai Calon Pengganti kehilangan hak untuk dipilih, dan hal ini jelas-jelas juga bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya asas Kesamaan dalam mengambil keputusan (Prinsiple of Equality) dan asas Keadilan atau kewajaran (Principle of reasonable or Pribhibition of arbtrainess);-----

12. Bahwa Surat Keputusan KPUD Rejang Lebong No. 01 tahun 2005 tentang tahapan program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kab. Rejang Lebong tanggal 7 Maret 2005 Pasal 7 menyatakan “Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya”. Berdasarkan Pasal 7 Keputusan KPUD Kab. Rejang Lebong No. 01 Tahun 2005 jelas KPUD Rejang Lebong dapat memperbaiki jadwal waktu kelengkapan berkas dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat selaku Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dari Partai Golongan Karya sebagai Calon Pengganti untuk melengkapi berkas, sehingga dengan ini KPUD Kab. Rejang Lebong telah melanggar aturan yang dibuatnya sendiri, sehingga mengganggu proses demokrasi yang seharusnya dapat terlaksana dengan baik untuk itu harus dicabut/dibatalkan.-----

13. Bahwa pada tanggal 13 April 2005 telah diumumkan/ditetapkannya para calon Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah oleh KPUD Kab.Rejang Lebong padahal Panitia pengawas belum terbentuk (Panitia pengawas baru terbentuk tanggal 19 April 2005);-----



14. Bahwa berdasarkan Pasal 66 Ayat 4 UU No.32 tahun 2004 Panitia Pengawas bertugas mengawasi semua tahapan dan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, sehingga Berita Acara No. 109/BA/RP/KPU-RL/IV/2005 jelas cacat hukum dan harus dibatalkan.-----
15. Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat 4 UU No. 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat. Untuk itu Berita Acara penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kab. Rejang Lebong Tahun 2005 Nomor: 109/BA/RP/KPU-RL/IV/2005 adalah bersifat konkret, individual dan final karena keputusan ini telah mampu menimbulkan suatu akibat hukum bagi pihak - pihak yang ditetapkan dalam keputusan dimaksud karena itu keputusan tersebut termasuk suatu keputusan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk menguji.-----
16. Bahwa perlu dihentikannya tahapan lanjutan Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kab. Rejang Lebong sampai dengan keputusan dalam perkara ini berkekuatan tetap adalah Penggugat yang dirugikan apabila tahapan lanjutan (Agenda PILKADA) tetap dilaksanakan oleh Tergugat, yaitu kerugian kepentingan Penggugat selaku pengurus Partai Golongan Karya maupun Penggugat selaku calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Partai Golkar, karena tertutupnya kesempatan bagi calon/Penggugat untuk ikut serta dalam pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, padahal partai golongan karya adalah sebagai partai pemenang pemilihan umum legislative 2004 di Kab. Rejang Lebong;-----



17. Bahwa kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan ini karena berdasarkan Pasal 41 PP No. 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dinyatakan “Partai Politik berkepentingan untuk mendaftarkan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dari partainya” sehingga oleh karena Penggugat adalah selaku Pelaksana tugas Ketua Dewan Pimpinan Daerah dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kab. Rejang Lebong.-----
18. Bahwa setelah meneliti Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terutama pada Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2005 dan Pasal 43 Juncto Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 ternyata jelas kewenangan untuk meneliti dan mengumumkan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah tersebut adalah kewenangan ATRIBUT yang diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sehingga untuk Kab. Rejang Lebong adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kab Rejang Lebong, untuk itu dapat disimpulkan bahwa kewenangan Tergugat menerbitkan Keputusan tersebut adalah kewenangan publik dalam menjalankan urusan pemerintahan, maka Tergugat dalam perkara ini adalah sebagai Pejabat Tata Usaha negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.-----
19. Bahwa oleh karenanya tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang peradilan Tata Usaha Negara yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan azas –asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah.-----

20. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat bersedia melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada perkara ini maka agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta Rupiah ) per hari setiap keterlambatan melaksanakan putusan ini. -----

21. Bahwa ada kekhawatiran yang sangat mendasar karena pelaksanaan pilkada di Kabupaten Rejang Lebong akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2005 dan dikhawatirkan pula Tergugat walaupun ada gugatan tetap melaksanakan tahapan/Agenda serta melaksanakan tindakan hukum lain sebagai proses lanjutan dari Tergugat , sementara proses masih dipersidangkan maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu agar dapat menerbitkan Surat Penetapan Penangguhan Pelaksanaan surat Keputusan yang menjadi objek sengketa sampai dengan adanya putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.-----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas dan untuk terjaminnya proses demokrasi serta menjunjung tinggi supremasi hukum, mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dapat memanggil kedua belah pihak yang bersengketa dan selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menyatakan putusan sebagai berikut:-----

**DALAM PENANGGUHAN /PENUNDAAN -----**

1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh Penggugat -----
2. Memerintahkan KPU Kabupaten Rejang Lebong untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan :-----

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 91/Set-KPU/IV/2005 tanggal 6 april 2005 Perihal permohonan perpanjangan waktu;-----

2. Berita acara Penetapan pasangan Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2005 Nomor :109/BA/RP/KPU-RL/IV/2005 tanggal 13 april 2005 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2005 yang tidak memenuhi syarat administratif yang dibuat oleh KPU Kabupaten Rejang Lebong; -----

**DALAM POKOK PERKARA**-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 91/Set-KPU/IV/2005 tanggal 6 april 2005 yang Perihal permohonan perpanjangan waktu; -----
3. Memerintahkan Tergugat (KPUD)Rejang Lebong untuk mencabut Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 91/Set-KPU/IV/2005 tanggal 6 april 2005 Perihal permohonan perpanjangan waktu dan menerbitkan Surat Permohonan Perpanjangan waktu guna melengkapi persyaratan administrasi pasangan calon atas nama Drs M. NUH RAZAK dan MASTAREVI, SE yang dimohonkan Penggugat; -----
4. Menyatakan batal atau tidak sah Berita acara Penetapan pasangan Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2005 Nomor :109/BA/RP/KPU-RL/IV/2005 tanggal 13 april 2005 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rejang Lebong tahun 2005 yang tidak memenuhi syarat administratif yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong;-----
5. Memerintahkan Tergugat (KPUD Rejang Lebong) untuk mencabut Berita acara Penetapan pasangan Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor :109/BA/RP/KPU-RL/IV/2005 tanggal 13 april 2005 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah



Rejang Lebong tahun 2005 yang tidak memenuhi syarat administratif yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong;-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini; -----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa didalam Persidangan, telah hadir Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 21 Mei 2005 yang didalamnya memuat eksepsi yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:-----

1. Apa yang menjadi dasar pada point 1 (satu) s/d 3 (tiga) para penggugat , kami tegaskan:-----

Bahwa benar pasangan calon atas nama Drs. Nuh Razak sebagai Calon Kepala Daerah dan Mastarevi, SE sebagai Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong adalah pasangan pengganti pasangan calon atas nama H.A Hijazi, SH dan Drs. Syahril Effendi, sesuai dengan surat usulan calon No. 48/DPD/Golkar Kab-RL/IV/2005, tanggal 5 April 2005 yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Rejang Lebong ;-----

2. Apa yang menjadi dasar gugatan pada point 4 (empat) para Penggugat , kami tegaskan:-----

Bahwa benar KPUD Kabupaten Rejang Lebong telah menerima pendaftaran pasangan calon pengganti atas nama Drs. M.Nuh Razak dan Mastarevi, SE yang



telah diterima Kelompok Kerja Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Berita Acara No. /BA/STB/KPU-RL/IV/2005 dan dikuatkan dengan bukti tanda terima berkas yang memuat tentang adanya kekurangan berkas yang diajukan;-----

3. Apa yang menjadi dasar gugatan pada point 5 (lima) para Penggugat, kami tegaskan: -----

Bahwa benar berdasarkan Keputusan KPUD Kabupaten Rejang Lebong No. 01 Tahun 2005 tentang tahapan, program dan jadwal Waktu penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2005 yang ditetapkan di Curup pada tanggal 7 Maret 2005, dan perlu kami jelaskan juga Keputusan No. 01 Tahun 2005 sudah disepakati oleh seluruh Parpol di Kabupaten Rejang Lebong termasuk DPD Partai Golkar Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana sudah diketahui oleh Penggugat sendiri;-----

4. Apa yang menjadi dasar gugatan pada point 6 (enam) dan 7 (tujuh) para Penggugat maka kami jawab sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama Drs. M.Nuh Razak dan Mastarevi, SE yang berstatus sebagai pasangan calon pengganti pasangan H.A Hijazi, SH dan Drs. Syahril Effendi telah diterima pendaftarannya oleh KPUD Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 05 April 2005 pukul 22.30 Wib yang merupakan batas akhir pengembalian perbaikan berkas pasangan calon pada tanggal 05 April 2005 dapat diterima sampai dengan pukul 24.00 Wib; -----
- Bahwa Benar DPD Partai Golkar Kabupaten Rejang Lebong telah mengajukan permohonan perpanjangan waktu sesuai dengan surat No.50/DPD/GOLKAR-RL/IV/2005 tanggal 5 April 2005 dan telah dijawab oleh KPUD Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 6 April 2005 secara



tertulis dengan surat No. 91/Set-KPU/IV/2005 bukan dengan surat No.91/SET-KPU-IV/2005 seperti yang tertulis dalam gugatan Penggugat pada dasar Gugatan point 7 (tujuh). Adapun jawaban KPUD Kabupaten Rejang Lebong tersebut pada prinsipnya menyatakan permohonan Penggugat I (satu) tidak dapat dipenuhi karena tidak ada dasar hukumnya; -----

5. Apa yang menjadi dasar gugatan pada point 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) para Penggugat maka kami sebagai Tergugat menjawab:-----

- Bahwa alasan penggugat pada point 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) tidak mempunyai dasar hukum, baik dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, karena keterlambatan pendaftaran pasangan calon pengganti yang waktunya sangat sempit sebagaimana diuraikan dan diakui oleh para penggugat sendiri pada point 6 (enam) dalam dasar gugatannya. Kesalahan tersebut adalah Kesalahan DPD Partai Golkar Kabupaten Rejang Lebong sendiri secara sengaja, padahal pergantian pasangan calon dapat dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal 08 Maret 2005 sampai dengan tanggal 05 April 2005 sebagaimana diatur dalam keputusan KPUD Kabupaten Rejang Lebong No. 1 Tahun 2005. Pernyataannya mengapa harus tanggal 05 April 2005, pukul 22.30 WIB Pergantian pasangan calon baru dilakukan, dan ironisnya surat/berkas pasangan calon tidak lengkap;-----
- Bahwa apabila partai politik atau gabungan partai politik mengajukan pasangan calon baru, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan harus menyampaikan surat beserta lampirannya secara lengkap



sebagaimana yang diatur pada pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;-----

- Bahwa KPUD Kabupaten Rejang Lebong telah melakukan penelitian ulang terhadap surat/berkas pencalonan beserta lampirannya pasangan calon pengganti Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama Drs. M.Nuh Razak dan Mastarevi, SE dan dinyatakan tidak memenuhi syarat , sebagaimana diatur dalam pasal 47 Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;-----
- Bahwa dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sebelum/ sudah sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, dan pemungutan suara putaran pertama, perpanjangan waktu khusus dapat dilakukan oleh KPUD, apabila pergantian pasangan calon baru dikarenakan pasangan calon sebelumnya berhalangan tetap, tetapi untuk pengantian pasangan calon baru yang dilakukan oleh DPD partai Golkar Kabupaten Rejang Lebong terhadap pasangan calon sebelumnya atas nama H.A.Hijazi, SH dan Drs. Syahril Effendi, pasangan calon tersebut tidak berhalangan tetap, tetapi karena faktor konflik didalam internal Partai Golkar sendiri. Seperti yang diatur Pasal 63,64 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Pasal 48, 53 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.-----

6. Apa yang menjadi dasar gugatan pada point 11 (sebelas) para Penggugat maka kami sebagai Tergugat menjawab: -----

- Bahwa benar KPUD wajib memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara sesuai dengan pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu dipahami oleh para Penggugat, yang dimaksud adil dan setara adalah keadilan dan kesetaraan bagi seluruh pasangan calon



yang diajukan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik bukan keadilan untuk satu pasangan calon saja atau adil untuk pasangan calon dari DPD Partai Golkar Kabupaten Rejang Lebong saja, oleh karena prinsip keadilan dan kesetaraan ini pula maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong mempunyai sikap tidak ada perlakuan khusus bagi pasangan calon dari DPD partai Golkar, walaupun DPD Partai Golkar Kabupaten Rejang Lebong mendapatkan persentase suara 36,65 % pada saat pemilu legeslatif seperti yang disampaikan oleh para Penggugat, hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum; -----

- Bahwa apa yang dimuat oleh Penggugat dalam dasar gugatannya sangat tidak mendasar dengan menggunakan pasal 67 Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, justru pasal tersebut sangat dipatuhi oleh KPUD Kabupaten Rejang Lebong dari huruf a sampai dengan f pasal 67 Undang-Undang 32 Tahun 2004. Dan terkhusus Undang-Undang 32 Tahun 2004 Pasal 67 huruf f yang menjadi dasar gugatan Penggugat yang berbunyi: KPUD berkewajiban melaksanakan semua tahapan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara tepat waktu, artinya dalam gugatannya Penggugat sendiri tidak konsisten dengan apa yang menjadi dasar gugatannya dan disini jelas Penggugat membaca dan menafsirkan Pasal 67 Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak komprehensif sedangkan Pasal 67 Undang-Undang 32 Tahun 2004 tersebut dari huruf a sampai dengan f merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan.;-----
- Bahwa penghilangan hak untuk dipilih bagi pasangan calon atas nama Drs. M.Nuh Razak dan Mastarevi, SE seperti yang telah disampaikan oleh para Penggugat adalah kesalahan yang dilakukan akibat kesengajaan Penggugat I (Plt. Ketua dan Plt. Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Rejang Lebong)



sendiri, yang mengakibatkan Pasangan Calon pengganti DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Rejang Lebong merasa kehilangan hak dipilih dan dirugikan;-----

7. Apa yang menjadi dasar gugatan pada point 13 (tiga belas) sampai dengan 14 (empat belas) para Penggugat, dapat kami jawab sebagai berikut :-----
- Bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (3) huruf c Undang-Undang 32 Tahun 2004, yang berbunyi “DPRD melakukan pengawasan pada semua tahapan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”;-----
  - Bahwa pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah kewenangan DPRD Pasal 66 ayat (3) huruf d, artinya fungsi pengawasan dapat dilakukan oleh DPRD sebelum terbentuknya Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;-----
  - Bahwa pengawasan dan pemantauan dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dapat dilakukan oleh Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tokoh masyarakat, LSM (NGO) dan semua lapisan masyarakat baik secara individu maupun kelompok;-----
  - Bahwa KPUD Kabupaten Rejang Lebong telah ditugaskan oleh DPRD Kabupaten Rejang untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Keputusan DPRD Kabupaten Rejang Lebong Nomor 05 Tahun 2005 tentang penugasan KPUD Kabupaten Rejang Lebong untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong Periode 2005-2010 ditetapkan pada tanggal 7 Maret 2005, dan Keputusan tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, menjadi dasar hukum



- bagi KPUD Kabupaten Rejang Lebong untuk menjalankan proses tahapan Pemilihan Kepala Daerah ; -----
- Bahwa ada 174 Kabupaten /Kota dan provinsi di Indonesia melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanpa ada panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah , dan bisa melakukan proses tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan berpedoman dan dasar surat tugas dari DPRD, dan tidak ada teguran dari Mendagri dalam hal ini sebagai penanggung jawab Pemilihan Kepala Daerah seluruh Indonesia;-----
  - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas tidak ada dasar hukum Penggugat untuk mengatakan dalam dasar gugatannya Berita Acara No.109/BA/RP/KPU-RL/IV/2005 cacat hukum dan harus dibatalkan, tetapi sebaiknya Berita Acara tersebut sah secara hukum.-----
8. Apa yang menjadi dasar gugatan pada point 16 (enam belas) para penggugat maka kami sebagai Tergugat menjawab: -----
- Bahwa dasar gugatan oleh Penggugat proses tahapan harus dihentikan tidak mempunyai dasar hukum karena proses penghentian tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilakukan: -----
    - a. Apabila dalam satu daerah pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya diseluruh atau sebagian wilayah pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda diatur dengan pasal 149 ayat (1), Perpu No.3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. -----
    - b. Penundaan seluruh atau sebagian tahapan, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau walikota dan walikota diajukan oleh Gubernur



kepada Mendagri dengan tembusan kepada Bupati/Walikota atas usul KPUD Kabupaten/Kota melalui pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, diatur dengan pasal 149 ayat (4), Perpu No.3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.-----

9. Bahwa oleh karena itu tindakan yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Rejang Lebong terhadap semua keputusannya yang berakibat hukum terhadap penggugat adalah sah secara hukum. -----
10. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 06/Pdt.G/2005/PN.Crp. dalam perkara perdata antara H.A Hijazi, SH Dk (Penggugat) lawan KPUD Kabupaten Rejang Lebong Dkk (Tergugat ) menyatakan: -----
  - a. Surat Keputusan DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Rejang Lebong Partai Golkar Propinsi Bengkulu Nomor: KEP-20/A.4/GOLKAR-BKL/IV/2005 tanggal 4 April 2005 Tentang Menonaktifkan Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Rejang Lebong (H.A.HIJAZI, SH selaku Ketua dan M. Guruh Indrawan, SH selaku Sekretaris) batal demi hukum. (Artinya saudara Penggugat I, tidak dapat mengatasnamakan pelaksana tugas ketua dan sekretaris DPD Golkar Kabupaten Rejang Lebong maka gugatan dengan sendirinya batal demi hukum);-----
  - b. Bahwa pendaftaran pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang dilakukan Plt.DPD Partai Golkar Kabupaten Rejang Lebong (Penggugat I), yang ditunjuk DPD Partai Golkar Propinsi Bengkulu atas nama pasangan calon Drs. M.Nuh Razak dan Mastarevi, SE adalah tidak sah, (Artinya Saudara Penggugat II dan III, tidak dapat mengatasnamakan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah



DPD Golkar Kabupaten Rejang Lebong maka gugatan dengan sendirinya batal demi hukum);-----

Berdasarkan jawaban dan uraian diatas, dalam rangka menegakan supremasi hukum dan konsistensi hukum maka mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dapat menyatakan putusan sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI**-----

1. Menolak permohonan yang dimohonkan Penggugat; -----
2. Menyatakan bahwa Penggugat I,II dan III tidak punya kapasitas untuk melakukan gugatan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Rejang Lebong karena kapasitas para Tergugat sudah batal dengan sendirinya secara hukum dengan adanya Putusan Nomor : 06/Pdt.G/2005/PN.Crp. -----

**DALAM POKOK PERKARA**-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan sah secara hukum Surat Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 91/Set-KPU/IV/2005 tanggal 06 April 2005 Perihal Perpanjangan Permohonan Waktu; -----
3. Menyatakan sah secara hukum Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 109/BA/RP/KPU-RL/IV/2005 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama Drs. M.Nuh Razak dan Mastarevi, SE tidak memenuhi syarat administratif; -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Para Penggugat tidak mengajukan replik dan demikian juga Tergugat tidak mengajukan Duplik;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan Foto Copy Bukti surat yang telah diberi materai cukup , dan telah di cocokkan dengan aslinya, dimana untuk bukti Penggugat I telah diberi tanda bukti P-1.1 sampai dengan bukti P-1.10 , untuk bukti Penggugat II telah diberi tanda P-II.1 sampai dengan P-II.2, serta bukti Penggugat III diberi tanda P-III.1 sampai dengan P-III-2 sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, dengan Perincian sebagai berikut:-----

Bukti P-I:-----

- P-I.1 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 91/Set-KPU/IV/2005 tanggal 6 April 2005 tentang permohonan perpanjangan waktu;-----
- P-I.2 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Propinsi Bengkulu Nomor: 88/A.1/DPD-I/GOLKAR-BKL/IV/2005 Tanggal 1 April 2005 tentang Tindak Lanjut Pilkada Kabupaten Rejang Lebong ;-----
- P-I.3 Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Propinsi Bengkulu Nomor KEP-20/A.4/GOLKAR-BKL/IV/2005 tanggal 4 April 2005 tentang menonaktifkan Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Rejang Lebong ;-
- P-I.4 : Surat Penarikan Calon Nomor : 46/DPD/GOLKAR-RL/IV/2005 tanggal 5 April 2005;-----
- P-I.5 : Surat Usulan Calon Nomor: 48/DPD/GOLKAR-RL/IV/2005 Tanggal 5 April 2005;-----
- P-I.6 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Rejang Lebong Nomor 50/DPD/GOLKAR-RL/IV/2005 tanggal 5



- April 2005 perihal permohonan perpanjangan waktu;-----
- P-I.7 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: B-177/GLKAR/IV/2005 tanggal 9 April 2005 perihal Klarifikasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya ;-----
  - P-I. 8 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor R-11/GOLKAR/IV/2005 tanggal 20 April 2005 perihal Penundaan PILKADA Kabupaten Rejang Lebong ;-----
  - P-I 9 : Surat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 99/Set-KPU/IV/2005 tanggal 11 April 2005 perihal Klarifikasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya;-----
- Bukti P - II-----
- P-II.1 : Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2005 Nomor 109/BA/RP/KPU-RL/IV/2005 tanggal 13 April 2005 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2005 yang tidak memenuhi syarat administratif yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong;-----
  - P-II.1a : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 103/BA/POKJA KPU-RL/IV/2005 tanggal 11 April 2005 tentang Hasil Penelitian Berkas Administrasi pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan partai Golongan Karya ;-----
  - P-II.2 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Rejang Lebong tanggal 5 April 2005 Nomor:83/BA/STB/KPU-RL/IV/2005;-----

- Bukti P - III-----
- P.III.1 : Surat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 111/Set -KPU/IV/2005 tanggal 13 April 2005 perihal pemberitahuan;-----
- P.III.2 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Rejang Lebong tanggal 5 April 2005 Nomor: /BA/STB/KPU-RL/IV/2005 tentang Serah Terima Berkas;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda T.1 sampai dengan T. 9 sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut : -----

- T-1 : Surat Keputusan DPRD Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2005 tanggal 7 Maret 2005 tentang Penugasan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Rejang Lebong untuk melaksanakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong Periode 2005-2010;-----
- T-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2005 tanggal 7 Maret 2005 tentang Tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2005;-----
- T-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 7 Maret 2005 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2005;-----

- T-4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 18 Tahun 2005 tanggal 22 Maret 2005 tentang Perubahan terhadap ktt Pasal 2 ayat (4) dan Penambahan ayat (24) terhadap ketentuan Pasal 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 7 Maret 2005 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2005;-----
- T-5 : Surat Mendagri tanggal 28 April 2005 Nomor 121/576/OTDA Perihal Penyampaian Perppu Nomor 3 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005;-----
- T-6 : Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;-----
- T-7 : Berita Acara penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2005 Nomor 109/BA/RP/KPU-Rejang Lebong/IV/2005 tanggal 13 April 2005 tentang Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak memenuhi syarat administratif;-----
- T-8 : Putusan Provisi Pengadilan Negeri Curup Nomor 06/Pdt.G/2005/PN.Crp tanggal 18 April 2005;-----
- T-9 : Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 06/Pdt.G/2005/PN.Crp tanggal 13 Mei 2005;-----

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan tanggal 30 Mei 2005 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak-pihak yang bersengketa tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan dalam sengketa ini;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat I, II dan III adalah sebagaimana diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut diatas Tergugat telah menyampaikan jawaban tertanggal 21 Mei 2005 yang didalamnya pada bagian Diktum yang dimohon Tergugat memuat eksepsi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat, walaupun tidak didalilkan dalam alasan jawabannya akan tetapi Tergugat memuat dalam diktum jawaban yang langsung menyatakan dalam eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud dari eksepsi tersebut sebagai berikut;-----

**I. DALAM EKSEPSI.**-----

Menimbang, bahwa materi atau substansi dari eksepsi yang disampaikan Tergugat adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa Penggugat I, II dan III tidak punya kapasitas untuk melakukan gugatan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong karena kapasitas para Penggugat sudah batal dengan sendirinya secara hukum dengan adanya Putusan Nomor:06/Pdt.G/2005/PN-Crp;-----

Menimbang, bahwa materi atau substansi dari eksepsi tersebut jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah termasuk dalam kategori eksepsi lain-lain yang diputus bersama pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Propinsi Bengkulu Nomor: KEP-20/A.4/GOLKAR-BKL/IV/2005 tentang menonaktifkan Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Rejang Lebong tanggal 4 April 2005 (surat bukti P.I-3) pada Diktum menetapkan Pertama dan Kedua berbunyi :-----

Pertama : Menonaktifkan Saudara H.A HIJAZI, SH selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Rejang Lebong dan saudara M. GURUH INDRAWAN, SH selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Rejang Lebong ;-----

Kedua : Menunjuk Saudara H. HERRY ALFIAN, AK, S.sos, SE selaku Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Rejang Lebong dan saudara SYAMSUL BAHRI SANGUN selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Rejang Lebong ;-----

Menimbang, bahwa tugas pokok dari Pelaksana Tugas Ketua dan Pelaksana Tugas Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Rejang Lebong adalah :-----

1. Menarik/membatalkan pasangan calon Saudara H.A HIJAZI, SH dan Saudara Drs. SYARIL EFENDI dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagai calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong dari partai Golongan Karya;-----

2. Memproses Saudara Drs. M. NUH RAZAK sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan Saudara MASTAREVI, SE sebagai Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong dari partai Golongan Karya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tugas pokok tersebut diatas Penggugat I H. HERRY ALFIAN AK, S.sos., SE dan SYAMSUL BAHRI SANGUN masing-masing PJ. Ketua dan PJ. Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Rejang Lebong telah membuat Surat Penarikan Calon tertanggal 05 April 2005 Nomor:46/DPD/GOLKAR-RL/IV/2005 yang intinya surat tersebut menyatakan:-----

“Menarik pencalonan pasangan calon Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong dari Partai Golongan Karya atas nama H.A HIJAZI, SH dan Drs. SYAHRIL EFENDI dan kemudian membuat surat usulan calon tertanggal 5 April 2005 Nomor 48/DPD/GOLKAR-RL/IV/2005 yang inti isi surat tersebut yaitu menyampaikan usulan Pengganti pasangan dari H.A HIJAZI, SH dan Drs. SYAHRIL EFENDI kepada pasangan DRS. M.NUH RAZAK dan MASTAREVI, SE ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Propinsi Bengkulu Nomor : KEP-20/A.4/GOLKAR-BKL/IV/2005 tanggal 4 April 2005 (surat bukti P.I. 3) telah menunjuk H. HERRY ALFIAN AK, S.sos, SE dan SYAMSUL BAHRI SANGUN sebagai Pelaksana Tugas Ketua dan Pelaksana Tugas Sekretaris yang telah menunjuk pula pasangan calon Pengganti dari partai Golongan Karya atas nama DRS. M.NUH RAZAK dan MASTAREVI, SE sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan landasan hukum tersebut diatas Penggugat I telah diberi kewenangan untuk menunjuk Penggugat II dan III sebagai calon pasangan , calon dari partai Golongan Karya Kabupaten Rejang Lebong ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:-----

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor:91/Set-KPU/IV/2005 tertanggal 6 April 2005 perihal permohonan perpanjangan waktu (surat Bukti P.I-7);-----
2. Berita acara Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2005 Nomor:109/BA/RP/KPU-RL/IV/2005 tanggal 13 April 2005 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2005 yang tidak memenuhi syarat Administratif DRS. M.NUH RAZAK(sebagai Calon Kepala Daerah) dan MASTAREVI, SE (sebagai Calon Wakil Kepala Daerah) yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong (surat bukti P.II -1 = T-7);-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati objek sengketa a quo diatas ternyata kedua Surat Keputusan In Litis adalah sama-sama diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong dimana objek sengketa yang pertama ditujukan kepada Saudara PJ. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Rejang Lebong di Curup (Penggugat I) surat bukti P.I-1, sedangkan objek sengketa yang kedua ditujukan kepada DRS. M.NUH RAZAK (Penggugat II) dan MASTAREVI, SE (Penggugat III) oleh karena itu dengan diterbitkannya 2 (dua) Surat Keputusan (Objek sengketa) oleh Tergugat berarti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 maka Penggugat I, II dan III mempunyai hak dan kepentingan untuk menggugat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Rejang Lebong yang merugikannya;----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor:06/Pdt.G/2005/PN-Crp (surat bukti T.9) yang belum mempunyai kekuatan hukum , belum dapat langsung membatalkan dengan sendirinya kapasitas/kwalitas para Penggugat karena berdasarkan pengakuan pihak Penggugat dan pihak Tergugat

putusan a quo masih dalam pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung, oleh karena itu Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Propinsi Bengkulu Nomor:20/A.4/GOLKAR-BKL/IV/2005 tanggal 4 April 2005 haruslah dianggap masih sah, dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menguji keabsahan Surat Keputusan dimaksud karena merupakan masalah intern partai sedangkan Pemilihan Kepala Daerah segera akan dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa Penggugat I, II dan III adalah orang/Badan Hukum yang mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong dalam sengketa ini di Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat adalah tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut: -----

## II. DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara ini (Object Van geschil) adalah: -----

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 91/Set-KPU/IV/2005 tanggal 6 April 2005 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu (surat bukti P.I. 1); -----
2. Berita acara Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2005 Nomor:109/BA/RP/KPU-RL/IV/2005 tanggal 13 April 2005 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2005



yang tidak memenuhi syarat Administratif DRS. M.NUH RAZAK(sebagai Calon Kepala Daerah) dan MASTAREVI, SE (sebagai Calon Wakil Kepala Daerah) yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong (surat bukti P.II -1 = T-7); -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi mengenai kapasitas/kwalitas para Penggugat maka selanjutnya Majelis Hakim akan menilai Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa a quo diatas dapat dikategorikan sebagai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 3 dengan unsur-unsurnya: -----

- Penetapan tertulis; -----
- dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Pusat atau Daerah; --
- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- Bersifat konkret individual dan final; -----
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.-----

dan karenanya dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur diatas maka objek sengketa ke 1 (satu) dan ke 2 (dua) adalah termasuk objek sengketa Tata Usaha Negara karena sama-sama dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong sebagai badan /pejabat Tata Usaha Negara berisi tindakan hukum penolakan perpanjangan waktu dan penetapan tidak memenuhi syarat administratif bagi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Partai Golongan Karya yang ditujukan kepada Penggugat I, II dan III (konkrit) dan telah bersifat final yang menimbulkan akibat hukum bagi para Penggugat yaitu tidak dapat mengikuti tahapan berikutnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Komisi Pemilihan Umum telah



diberikan wewenang atributif untuk melakukan perbuatan hukum yaitu diberi wewenang merencanakan penyelenggaraan Pilkada, meneliti dan mengumumkan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; -----

Menimbang, bahwa karena dasar wewenang tersebut diatas diperoleh berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 maka dapat disimpulkan kewenangan Tergugat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa a quo adalah kewenangan yang diperoleh berdasarkan ketentuan Hukum Publik, maka wewenang yang diperoleh dari Hukum Publik harus tunduk pada ketentuan Hukum Publik pula; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 43 Jo. Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Tergugat Komisi Pemilihan Umum Rejang Lebong melaksanakan tugas pelayanan publik(publik service); -----

Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum dibentuk berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan melaksanakan fungsi menyelenggarakan pemilihan langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara disamping cara pembentukannya juga harus melihat dari fungsi yang dilakukan dan dijalankannya; -----

Menimbang, bahwa fungsi Komisi Pemilihan Umum Daerah adalah menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diatur dan tunduk pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang termasuk lingkup Hukum Tata Usaha Negara, dengan demikian Komisi Pemilihan Umum Daerah adalah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana



dimaksud Pasal 1 angka 2 Jo. Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 2 dan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dinyatakan: -----

Pasal 1 Angka 2 : Badan /Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Pasal 1 Angka 6 : Bahwa Tergugat adalah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan para Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Objek sengketa a quo dan memerintahkan kepada Tergugat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong untuk mencabut objek sengketa a quo dan memerintahkan pula agar Tergugat menerbitkan Surat Keputusan perpanjangan waktu pendaftaran; -----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum ini , Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi mengenai alasan-alasan gugatan maupun alasan-alasan jawaban dari para pihak yang bersengketa karena sudah terurai secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti-bukti maupun kesimpulan dari masing-masing pihak yang diajukan dipersidangan , maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kedua objek sengketa a quo bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari segi formal prosedural maupun dari segi Substansial materiil dan apakah juga bertentangan



dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa untuk memecahkan permasalahan tersebut Majelis Hakim akan meneliti peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Surat Keputusan objek sengketa yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan “Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan /atau pasangan calon dan pasangan calon atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2005 tanggal 7 Maret 2005 dalam lampirannya (Bukti T.2) bahwa penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten. Rejang Lebong jadwal waktunya sampai tanggal 13 April 2005; -----

Menimbang, bahwa Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Rejang Lebong telah mengeluarkan Surat Penarikan Calon tertanggal 5 April 2005 Nomor:46/DPD/GOLKAR-RL/IV/2005 yaitu menarik pasangan calon Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong dari Partai Golongan Karya atas nama Saudara H.A HIJAZI, SH dan Drs. SYAHRIL EFENDI (Bukti T.I-4) yang kemudian Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Rejang Lebong menerbitkan lagi Surat Usulan Calon Nomor :48/DPD/GOLKAR-RL/IV/2005



tertanggal 5 April 2005 (Bukti P.I-5) tentang pasangan calon pengganti dari partai Golongan Karya Rejang Lebong , Pasangan Pengganti tersebut adalah Saudara DRS. M.NUH RAZAK (Calon Kepala Daerah) dan MASTAREVI, SE (Calon Wakil Kepala Daerah);-----

Menimbang, bahwa Saudara DRS. M.NUH RAZAK dan MASTAREVI, SE yang berstatus sebagai Calon Pengganti telah pula didaftarkan dan telah diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 5 April 2005 jam 22.30 WIB, berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor:83/BA/STB/KPU-RL/IV/2005 (Bukti P.II-2) dan pengakuan Tergugat dipersidangan, maka karena sempitnya waktu untuk melengkapi persyaratan , Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Rejang Lebong mengajukan permohonan perpanjangan waktu kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Rejang Lebong sesuai surat Nomor: 50/DPD/GOLKAR-RL/IV/2005 tertanggal 5 April 2005 (Bukti P.I- 6);-----

Menimbang, bahwa atas permohonan perpanjangan waktu Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Rejang Lebong (Bukti P.I. 6) Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Rejang Lebong telah menjawab dengan suratnya Nomor:91/Set-KPU/IV/2005 tertanggal 6 April 2005 (objek sengketa ke satu) bukti P.I-1;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 67 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan;-----

(1). Komisi Pemilihan Umum berkewajiban ;-----

a. memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah Penggugat sudah diberi waktu yang cukup melengkapi persyaratan sehubungan Penggugat II dan III adalah pasangan calon pengganti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 disebutkan:-----

- (1). Partai Politik atau gabungan partai politik dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari wajib melengkapi dan /atau memperbaiki Surat Pencalonan beserta lampirannya yang berdasarkan hasil penelitian dinilai tidak lengkap atau tidak sah;-----
- (2). Apabila partai politik atau gabungan partai politik mengajukan pasangan calon baru, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan menyampaikan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 42;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 berbunyi:-----

- (1) apabila salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum penetapan calon, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengusulkan pasangan calon pengganti;-----
- (2) Partai Politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah surat pencalonan beserta lampirannya, paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 berbunyi:-----

- (1). Komisi Pemilihan Umum Daerah melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48;-----



- (2). Apabila berdasarkan penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasangan calon pengganti dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti; -----
- (3). Komisi Pemilihan Umum Daerah memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan; -----
- (4). Jangka waktu penelitian ulang sampai dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) paling lambat 3 (tiga) hari; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tersebut diatas dihubungkan dengan pencoretan pasangan calon dari partai Golongan Karya atas nama H.A HIJAZI, SH dan Drs. SYAHRIL EFENDI, maka menurut Majelis Hakim pasangan calon tersebut dapat diartikan berhalangan tetap karena telah ditarik berdasarkan surat penarikan calon Nomor :46/DPD/GOLKAR-RL/IV/2005 tanggal 05 April 2005 dan dinonaktifkan dari kepengurusan partai berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Propinsi Bengkulu Nomor: KEP-20/A.4/GOLKAR-BKL/IV/2005 (surat bukti P.I. 3) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Rejang Lebong telah mencoret dan mengganti dengan pasangan DRS. M.NUH RAZAK dan MASTAREVI, SE dari partai Golongan Karya, terbukti Tergugat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Rejang Lebong telah menerima berkas formulir dan pendaftaran calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dicalonkan oleh Partai Golongan Karya , berkas tersebut diserahkan oleh SYAMSUL BAHRI SANGUN (Surat bukti P.II- 2); -----

Menimbang, bahwa karena H.A HIJAZI dan Drs. SYAHRIL EFENDI telah ditarik sebagai calon dari partai Golongan Karya yang dapat diartikan atau

dipersamakan bahwa ia telah berhalangan tetap dan penarikan calon tersebut dilakukan pada tanggal 5 April 2005 sebelum penetapan calon dilakukan Komisi Pemilihan Umum, maka berdasarkan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005 Partai Golongan Karya harus diberi kesempatan untuk mengusulkan calon Pengganti paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap; -----

Menimbang, bahwa partai Golongan Karya telah mengusulkan calon Pengganti yaitu Saudara DRS. M. NUH RAZAK (Calon Kepala Daerah) dan MASTAREVI, SE (Calon Wakil Kepala Daerah) berdasarkan Surat Nomor :48/DPD/GOLKAR-RL/IV/2005 tertanggal 5 April 2005 (P.I-5) dan telah didaftarkan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 5 April 2005 pukul 22.30 (surat bukti P.II. 2) dan tanggal 5 April 2005 tersebut adalah hari terakhir perbaikan penerimaan pendaftaran, oleh karena itu seharusnya Tergugat karena DRS. M.NUH RAZAK dan MASTAREVI, SE adalah berstatus pasangan calon pengganti maka ia harus diberi kesempatan waktu khusus tertentu (bagi pasangan calon pengganti) untuk melengkapi persyaratannya sebab apabila tidak diberi kesempatan sudah pasti keputusan dari Berita Acara Nomor: 103/BA/POKJA KPU-RL/IV/2005 (P.II-1a) penelitian ulang berkas administrasi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama Penggugat II dan III tanggal 11 April 2005 tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 tersebut diatas seharusnya Penggugat II dan III masih ada waktu untuk diberi kesempatan memperbaiki dan melengkapi kekurangan syarat administrasi yang disyaratkan tetapi Tergugat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tidak memberi waktu dan kesempatan untuk itu; -----



Menimbang, bahwa setelah mencermati jadwal waktu program kegiatan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Rejang Lebong (surat bukti T.2) pada huruf f penelitian ulang persyaratan administrasi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan klarifikasi dimulai tanggal 6 April 2005 sampai dengan tanggal 12 April 2005 hal ini adalah sesuai dengan maksud Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang seharusnya kalau ini diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum maka kepada Penggugat masih ada waktu untuk melengkapi persyaratan administratif yaitu diberikan waktu khusus tertentu tanpa merubah jadwal dan tanggal tahapan berikutnya yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan Keputusan Nomor 1 Tahun 2005 tanggal 7 Maret 2005; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.I-5, P.II-2 bahwa Penggugat II dan III adalah pasangan calon Pengganti yang tidak diberikan waktu untuk melengkapi persyaratan sebagaimana yang telah diberikan pada calon biasa yang diberi kesempatan waktu untuk melengkapi kekurangan berkas, tetapi calon pasangan pengganti seperti Penggugat II dan Penggugat III tidak diberikan kesempatan padahal pemenuhan persyaratan tersebut harus mengurus ke instansi lain sebagaimana yang dipersyaratkan seperti dalam formulir persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah seperti pada lampiran surat bukti T- 3;-----

Menimbang, bahwa pendaftaran pasangan calon pengganti atas nama DRS. M.NUH RAZAK dan MASTAREVI, SE dilakukan pada tanggal 5 April 2005 pukul 22.30 WIB dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pelayanan administratif instansi pemerintah di Indonesia pada malam hari tutup, sehingga tidak mungkin para Penggugat dapat mengurus kelengkapan persyaratan pada malam itu juga mengingat jadwal pendaftaran ditutup pada malam itu juga pada pukul 00.00 WIB sesuai keterangan Tergugat di Persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut diatas tidaklah dapat diterima oleh nalar yang sehat partai Golongan Karya dan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari partai Golongan Karya dapat melengkapi persyaratan pada saat itu juga;-----

Menimbang, bahwa karena pendaftaran calon pengganti baru diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 5 April 2005 pukul 22.30 WIB (surat bukti P.II-2), sedangkan waktu penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2005 (bukti P.II-1= T-7) diterbitkan pada tanggal 13 April 2005, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim tidak terdapat alasan-alasan yang mendesak bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Rejang Lebong untuk tidak memberikan kesempatan kepada pasangan calon pengganti dari Partai Golongan Karya untuk memenuhi persyaratan yang dibutuhkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Partai Golongan Karya pada pemilu legislatif yang lalu di Rejang Lebong mendapatkan presentase suara 36,65% sehingga harus menjadi pertimbangan Majelis Hakim tentang adanya kepentingan warga Golongan Karya sebagai bagian dari masyarakat Rejang Lebong ;-----

Menimbang, bahwa hak dipilih dan memilih adalah Hak Asasi Manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh Undang-Undang, dengan demikian pasangan calon dari partai golongan Karya haruslah memperoleh hak yang sama dengan partai politik lainnya, untuk mendapatkan kesempatan dipilih ataupun memilih pasangan partainya; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak memberikan kesempatan yang layak kepada para Penggugat sedangkan Tergugat semestinya dapat memberikan atau

masih mempunyai waktu yang cukup tanpa harus merubah tahapan yang ada dan telah ditetapkan (surat bukti T.2) maka Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak memberikan kesempatan yang layak kepada calon Pengganti dari partai Golongan Karya sedangkan terhadap calon biasa (bukan pengganti) diberi kesempatan untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan yang diwajibkan, oleh karena itu Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa a quo telah melanggar asas fair play yang menghendaki agar instansi yang akan mengeluarkan keputusan harus bersikap tidak menghalang-halangi kesempatan seseorang yang berkepentingan untuk memperoleh Surat Keputusan yang akan menguntungkan bagi dirinya, dalam hal ini Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada para Penggugat untuk memenuhi persyaratannya, asas keadilan dan kewajaran karena tindakan Tergugat tidak secara proporsional sesuai, seimbang dan selaras dengan hak setiap orang, sedangkan asas kewajaran menghendaki agar memperhatikan nilai-nilai kewajaran yang hidup dalam masyarakat dan Tergugat juga telah melanggar asas kecermatan karena tidak cermat membaca dan melaksanakan isi peraturan perundang-undangan, tidak mendengarkan keterangan dan pendapat pihak-pihak yang berkepentingan, tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan kepentingan yang tersangkut, dengan demikian Tergugat telah melanggar tertib penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yaitu: -----

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 91/Set-KPU/IV/2005 tanggal 6 April 2005 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu (surat bukti P.I-1); -----



2. Berita acara Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2005 Nomor:109/BA/RP/KPU-RL/IV/2005 tanggal 13 April 2005 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2005 yang tidak memenuhi syarat Administratif DRS. M.NUH RAZAK(sebagai Calon Kepala Daerah) dan MASTAREVI, SE (sebagai Calon Wakil Kepala Daerah) yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong (surat bukti P.II -1 = T-7); -----

Telah diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik , maka kedua Surat Keputusan objek sengketa a quo harus dinyatakan batal dan Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut kedua objek sengketa a quo (surat bukti P.I-1 dan P.II-1 = T-7) dan menerbitkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu ; -----

Menimbang, bahwa pada proses Persidangan berjalan Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan Nomor : 02/G.TUN/2005/PTUN-BKL tanggal 16 Mei 2005 yang berisi perintah kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Rejang Lebong untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan objek sengketa a quo dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka penetapan patut dipertahankan dan dikuatkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk efektifitas dan menjamin putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ini dilaksanakan maka Majelis Hakim perlu menjatuhkan uang paksa (Dwangsom) kepada Tergugat setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara apabila sudah memperoleh kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Perpu Nomor 3 Tahun 2005 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

### ----- M E N G A D I L I -----

#### I. DALAM EKSEPSI: -----

- Menolak eksepsi dari Tergugat tersebut ;-----

#### II. DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan batal Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 91/Set-KPU/IV/2005 tanggal 6 april 2005 Perihal permohonan perpanjangan waktu;-----
3. Memerintahkan Tergugat (KPUD) Rejang Lebong untuk mencabut Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 91/Set-KPU/IV/2005 tanggal 6 april 2005 Perihal permohonan perpanjangan waktu dan menerbitkan Surat Keputusan Perpanjangan waktu seperti yang dimohon Penggugat; -----
4. Menyatakan batal Berita acara Penetapan pasangan Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2005 Nomor :109/BA/RP/KPU-RL/IV/2005 tanggal 13 april 2005 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rejang Lebong tahun 2005 yang tidak



memenuhi syarat administratif DRS. M.NUH RAZAK (sebagai Calon Kepala Daerah) dan MASTAREVI, SE (sebagai calon Wakil Kepala Daerah) yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong; -----

5. Memerintahkan Tergugat (KPUD Rejang Lebong) untuk mencabut Berita acara Penetapan pasangan Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor :109/BA/RP/KPU-RL/IV/2005 tanggal 13 april 2005 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rejang Lebong tahun 2005 yang tidak memenuhi syarat administratif DRS. M.NUH RAZAK (sebagai Calon Kepala Daerah) dan MASTAREVI, SE (sebagai calon Wakil Kepala Daerah) yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong; -----
6. Menyatakan penetapan Majelis Hakim Nomor:02/G.TUN/2005/PTUN-BKL tanggal 16 Mei 2005 tentang penundaan penangguhan objek gugatan tetap sah dan berlaku; -----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini; -----
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp. 280.500,- (dua ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada Hari Rabu tanggal 1 Juni 2005 oleh kami CHAIRUNNISAIAH AMAN, SH Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sebagai Ketua Majelis, KAMER TOGATOROP, SH dan INDARYADI, SH sebagai Hakim-

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari ini Jumat tanggal 3 Juni 2005 oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh RAHMA KURNIA FITRI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para pihak Penggugat dan Tergugat .-----

Hakim Anggota I,

KAMER TOGATORO, SH



Ketua Majelis,

CHAIRUNNISAIAH AMAN, SH

Hakim Anggota II,

INDARYADI, SH

Panitera Pengganti,

RAHMA KURNIA FITRI, SH

**Biaya-Biaya Perkara:**

1. Administrasi Perkara : Rp. 50.000,-
  2. Panggilan-panggilan : Rp. 212.500,-
  3. Redaksi : Rp. 6.000,-
  4. Materai : Rp. 12.000,-
- : Rp. 280.500,-